



Konstruksi Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Plagiarisme Karya Tulis

Muhammad Maulani ^{1*}, Rini Apriyani ², Ine Ventyrina ³

¹⁻³Prodi Hukum, Universitas Mulawarman, Indonesia

Email: maulani2019@email.com ^{1*}

Alamat: Jl. Kuaro, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia 75119

* Penulis korespondensi

Abstract. *Plagiarism in scientific writing is a serious violation that not only harms the original creator but also undermines academic integrity, the development of scientific knowledge, and the credibility of educational institutions. This research aims to analyze the regulation of plagiarism acts based on the laws and regulations in Indonesia, as well as to build a firmer criminal law construction against acts of plagiarism within academic settings. This study employs a normative juridical method with a doctrinal approach, examining relevant laws and legal theories. The findings indicate that although plagiarism has been regulated in several legal instruments such as the Indonesian Penal Code (KUHP), Law Number 28 of 2014 on Copyright, Law Number 20 of 2003 on the National Education System, and the Regulation of the Minister of National Education Number 17 of 2010, the existing regulations tend to be administrative in nature and have not provided a sufficient deterrent effect. Therefore, a more comprehensive and implementable criminal law construction is needed to ensure the protection of scientific works and legal certainty in the enforcement of criminal sanctions against perpetrators of plagiarism. In addition, preventive efforts through academic ethics education, the implementation of plagiarism detection systems, and the strengthening of internal policies within universities are also important steps that must be optimized.*

Keywords: *Academic Ethics; Criminal law; Higher Education; Plagiarism; Scientific Works*

Abstrak. Plagiarisme dalam karya tulis ilmiah merupakan pelanggaran serius yang tidak hanya merugikan pencipta asli, tetapi juga mencederai integritas akademik, perkembangan ilmu pengetahuan, serta kredibilitas institusi pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindakan plagiarisme berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta membangun konstruksi hukum pidana yang lebih tegas terhadap tindak pidana plagiarisme dalam lingkungan akademik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal, yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun plagiarisme telah diatur dalam sejumlah instrumen hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010, namun pengaturan yang ada masih cenderung bersifat administratif dan belum memberikan efek jera yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan konstruksi hukum pidana yang lebih komprehensif dan implementatif guna menjamin perlindungan terhadap karya tulis ilmiah serta kepastian hukum dalam penegakan sanksi pidana terhadap pelaku plagiarisme. Di samping itu, upaya pencegahan melalui pendidikan etika akademik, penerapan sistem deteksi plagiarisme, serta penguatan kebijakan internal perguruan tinggi juga menjadi langkah penting yang harus dioptimalkan.

Kata kunci: Etika Akademik; Hukum Pidana; Karya Ilmiah; Pendidikan Tinggi; Tindak Plagiarisme

1. LATAR BELAKANG

Karya tulis ilmiah di perguruan tinggi memiliki peranan penting dalam dunia akademik, baik sebagai sarana latihan ilmiah dalam bentuk makalah atau laporan, maupun sebagai syarat kelulusan seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Penulisan karya ilmiah tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban akademik, tetapi juga merupakan media penyampaian gagasan, hasil penelitian, serta kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Namun, kemajuan teknologi informasi telah membawa dampak ganda. Di satu sisi, akses terhadap literatur ilmiah semakin mudah dengan adanya publikasi online, e-journal, dan e-book. Di sisi lain, kemudahan ini menimbulkan potensi penyalahgunaan, yaitu praktik menjiplak karya orang lain tanpa izin atau tanpa mencantumkan sumber. Praktik ini dikenal dengan istilah plagiarisme, yaitu tindakan mengambil gagasan, data, atau karya tulis pihak lain kemudian mengakuinya sebagai karya sendiri. Tindakan ini bukan hanya merugikan pencipta asli, melainkan juga merusak nilai kejujuran akademik dan mencederai kredibilitas institusi pendidikan.

Dalam kerangka hukum di Indonesia, pengaturan mengenai plagiarisme masih belum sepenuhnya tegas. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur secara eksplisit, tetapi Pasal 380 KUHP dapat ditafsirkan relevan karena mengatur tentang pemalsuan nama atau tanda pada karya ilmiah, seni, atau kerajinan. Selain KUHP, terdapat beberapa regulasi yang terkait, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Walaupun instrumen hukum tersebut ada, mayoritas hanya memberikan sanksi administratif, bukan pidana yang lebih tegas, sehingga efek jera terhadap pelaku masih lemah.

Kasus nyata menunjukkan lemahnya penegakan hukum terkait plagiarisme. Misalnya, kasus yang melibatkan Ketua BEM UI, Verrel Uziel, yang terbukti melakukan plagiarisme terhadap kajian Net Zero Society untuk audiensi dengan DPR RI. Sanksi yang dijatuhkan hanya berupa pemberhentian dari jabatan, tanpa adanya proses hukum pidana. Hal ini memperlihatkan bahwa tindakan plagiarisme masih dipandang sebatas pelanggaran etik atau administratif, bukan sebagai tindak pidana serius yang mengancam integritas akademik.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu konstruksi hukum pidana yang lebih komprehensif untuk menanggulangi tindak pidana plagiarisme. Konstruksi hukum ini diperlukan untuk mengisi kekosongan pengaturan, memberikan kepastian hukum, serta menghadirkan sanksi yang lebih efektif sebagai bentuk perlindungan terhadap karya tulis ilmiah. Dengan konstruksi hukum pidana yang tegas, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran akademik, memperkuat integritas lembaga pendidikan, dan memberikan efek jera bagi pelaku plagiarisme.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Keadilan di sini adalah terhadap mahasiswa yang lolos dari pelacakan plagiarisi dan terbukti pemeriksaan mencapai nilai 0%, sedangkan bagi mahasiswa yang terbukti dalam pemeriksaan diketahui mencapai nilai 50% atau lebih tidak mendapatkan sanksi administrasi, walaupun terbukti melakukan plagiarisi. Perlu untuk dipahami bahwa berbicara kepastian hukum juga harus berbicara keadilan. Kepastian hukum memang bukan keadilan demikian keadilan bukan juga kepastian hukum. Namun kepastian hukum harus mengakomodasi keadilan, karena keadilan dapat terwujud, salah satunya melalui kepastian hukum.

Teori Konstruksi Hukum

Pada dasarnya, konstruksi hukum dinamakan analogi, tetapi di dalam ilmu hukum dikembangkan beberapa bentuk konstruksi hukum yang sebenarnya merupakan variasi dari analogi itu, yaitu Konstruksi Analogi (*Argumentum per Analogiam*), Konstruksi Penghalusan Hukum (*rechtsverfijning*) dan Konstruksi *Argumentum a Contrario*, ada beberapa macam yakni: Konstruksi Analogi (*Argumentum per Analogiam*), Konstruksi Penghalusan Hukum (*Rechtsverfijning*), Konstruksi *Argumentum a Contrario*.

Konsep Perlindungan Karya Ilmiah

Perlindungan karya tulis atau karya ilmiah telah diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang mana disebutkan dalam Pasal 40 Ayat 1 bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang terdiri atas buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya, dan seterusnya. Undang-undang Hak Cipta di Indonesia menempatkan karya ilmiah sebagai salah satu karya/ciptaan yang dilindungi. Bukan hanya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun pemerintah juga mengatur mengenai tindakan plagiat yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan doktrinal, dalam pendekatan ini penulis akan menganalisis peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang relevan termasuk yang memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah yang dibangun dalam penelitian ini, yang bertujuan untuk mewujudkan efektifitas dalam penanggulangan penegakan hukum tindak pidana plagiarisme terutama dalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku yang turut terlibat dalam tindak pidana tersebut beserta kendala-kendala dalam penegakan hukumnya yang di tinjau dari sisi kebijakannya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindakan Plagiarisme Karya Tulis Ilmiah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Plagiarisme dalam karya tulis ilmiah merupakan permasalahan serius di dunia pendidikan tinggi. Ia tidak hanya menurunkan kualitas akademik, tetapi juga melanggar hak moral dan hak ekonomi dari pencipta asli. Sebuah karya ilmiah lahir melalui proses penelitian yang panjang, melibatkan pemikiran, tenaga, biaya, serta integritas akademik. Oleh sebab itu, tindakan pengakuan sepihak atas karya orang lain, baik berupa penjiplakan langsung maupun pengambilan ide tanpa atribusi, merupakan bentuk kejahatan intelektual yang tidak dapat ditoleransi.

Dalam perspektif hukum, plagiarisme memiliki keterkaitan langsung dengan konsep hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak untuk mengumumkan, memperbanyak, serta memberi izin atas penggunaan ciptaannya. Hak ini timbul secara otomatis sejak suatu karya diwujudkan dan dipublikasikan, tanpa memerlukan syarat formal pendaftaran. Perlindungan hukum atas hak cipta sangat penting karena karya intelektual, termasuk karya ilmiah, tidak hanya memiliki nilai akademik tetapi juga nilai ekonomi. Oleh sebab itu, setiap bentuk pelanggaran, termasuk plagiarisme, merupakan ancaman bagi keberlangsungan pengembangan ilmu pengetahuan.

Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat internasional, terikat pada beberapa instrumen hukum global. Ratifikasi Konvensi Bern 1886 melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997, serta keterikatan pada TRIPs Agreement (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) dalam kerangka WTO, menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kewajiban untuk menegakkan standar internasional perlindungan hak cipta. Konvensi Bern mengandung lima prinsip fundamental, yaitu: (1) asas perlakuan nasional (*national treatment*), di mana karya asing memperoleh perlindungan yang sama dengan karya domestik; (2) perlindungan otomatis

(*automatic protection*), tanpa syarat formalitas; (3) perlindungan independen (*independence of protection*), tanpa bergantung pada hukum negara asal; (4) perlindungan dengan jangka waktu minimal hidup pencipta ditambah 50 tahun; dan (5) pengakuan hak moral pencipta untuk tetap dihormati sebagai pemilik karya. Dengan prinsip-prinsip ini, negara anggota, termasuk Indonesia, wajib melindungi karya dari tindakan plagiarisme.

Di tingkat nasional, perlindungan hak cipta pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Dalam undang-undang ini, karya ilmiah diakui sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi hukum. Pasal 2 menegaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta, sedangkan Pasal 72 memberikan ancaman pidana bagi siapa pun yang dengan sengaja melanggar hak cipta. Sanksinya cukup berat, yakni pidana penjara paling lama 7 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5 miliar. Dengan demikian, plagiarisme dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, bukan sekadar pelanggaran etik.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) secara spesifik mengaitkan plagiarisme dengan sanksi akademik dan pidana. Pasal 25 ayat (2) menegaskan bahwa lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya terbukti jiplakan, gelarnya dapat dicabut. Lebih jauh lagi, Pasal 70 menetapkan sanksi pidana berupa penjara maksimal 2 tahun dan/atau denda hingga Rp 200 juta. Artinya, UU Sisdiknas tidak hanya menekankan aspek etik, tetapi juga memberikan legitimasi pidana untuk menjerat pelaku plagiarisme. Hal ini penting karena menunjukkan bahwa negara menempatkan plagiarisme dalam kategori tindak pidana akademik.

Sementara itu, regulasi teknis yang secara khusus membahas plagiarisme di dunia pendidikan tinggi adalah Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Peraturan ini memberikan definisi yang komprehensif mengenai apa yang dimaksud dengan plagiarisme, mulai dari mengutip kalimat tanpa menyebutkan sumber, menggunakan ide atau teori tanpa atribusi, hingga menyerahkan karya ilmiah orang lain sebagai milik sendiri. Permendiknas juga mengatur bentuk-bentuk karya yang dapat menjadi objek plagiarisme, baik berupa buku, artikel jurnal, makalah, karya seni, hingga konten digital.

Dari sisi sanksi, Permendiknas menekankan tindakan administratif. Bagi mahasiswa, sanksinya bertingkat mulai dari teguran, pembatalan nilai, pemberhentian sebagai mahasiswa, hingga pencabutan ijazah. Bagi dosen, sanksinya bisa berupa penundaan hak, penurunan jabatan fungsional, pemberhentian, bahkan pencabutan gelar akademik yang pernah diperoleh. Namun, Permendiknas tidak memasukkan unsur pidana dalam mekanisme penjatuhan sanksi.

Hal ini menimbulkan kesenjangan dengan UU Hak Cipta dan UU Sisdiknas yang secara tegas membuka ruang bagi sanksi pidana.

Dengan demikian, terdapat ketidaksinkronan regulasi: di satu sisi, undang-undang menegaskan bahwa plagiarisme dapat dipidana, tetapi di sisi lain peraturan teknis hanya memandangnya sebagai pelanggaran etik dan administratif. Akibatnya, implementasi penegakan hukum sering kali lemah, sehingga plagiarisme masih marak terjadi di dunia akademik.

Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai plagiarisme di Indonesia sebenarnya sudah cukup banyak, baik melalui UU Hak Cipta, UU Sisdiknas, maupun Permendiknas. Akan tetapi, lemahnya penerapan sanksi pidana serta perbedaan perspektif antarregulasi membuat perlindungan hukum terhadap karya ilmiah belum optimal. Plagiarisme masih lebih sering dipandang sebagai pelanggaran moral atau administrasi, bukan kejahatan intelektual yang serius. Padahal, untuk menegakkan integritas akademik, memberikan perlindungan nyata kepada pencipta, dan menimbulkan efek jera, penerapan sanksi pidana seharusnya menjadi bagian penting dalam konstruksi hukum di Indonesia.

Konstruksi Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Plagiarisme Karya Tulis Atau Skripsi

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, penegakan hukum terhadap suatu kejahatan tidak dapat dilepaskan dari peran lembaga peradilan pidana. Komponen-komponen utama, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, membentuk suatu *criminal justice system* yang bekerja secara terpadu. Fungsi kepolisian adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan, kejaksaan bertindak sebagai penuntut umum, pengadilan berwenang memutus perkara, sedangkan lembaga pemasyarakatan berperan dalam melaksanakan putusan pidana. Dalam konteks tindak pidana plagiarisme, keempat institusi ini memiliki peran krusial dalam menegakkan aturan hukum sehingga pelaku dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya sekadar diberi sanksi etik atau administratif.

Konstruksi hukum pidana dapat diartikan sebagai usaha penemuan hukum yang dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum atau menjembatani ketidaksinkronan aturan yang ada. Dalam kasus plagiarisme, kebutuhan akan konstruksi hukum sangat mendesak, karena meskipun sudah terdapat beberapa peraturan—seperti KUHP, UU Hak Cipta, UU Sisdiknas, dan Permendiknas—namun semuanya belum terintegrasi secara komprehensif. Sebagian regulasi menekankan aspek administratif, sementara sebagian lain membuka ruang pidana. Akibatnya, penerapan hukum di lapangan tidak konsisten dan cenderung menganggap plagiarisme sebagai pelanggaran ringan.

Salah satu dasar hukum yang relevan adalah Pasal 380 KUHP. Pasal ini melarang pemalsuan nama atau tanda pada karya ilmiah, seni, atau kerajinan, dengan ancaman pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan atau denda. Walaupun pasal ini tidak secara eksplisit menyebut istilah “plagiarisme”, substansinya sejalan karena inti dari plagiarisme adalah pencantuman nama atau pengakuan karya secara tidak sah. Dengan konstruksi analogi hukum (*argumentum per analogiam*), Pasal 380 dapat digunakan sebagai landasan pemidanaan bagi pelaku plagiarisme, terutama jika tindakannya mengandung unsur penipuan public.

Selain KUHP, UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga memberikan dasar yang kuat. Pasal 72 mengatur ancaman pidana berat bagi siapa pun yang melanggar hak cipta, dengan hukuman penjara maksimal 7 tahun dan denda hingga Rp 5 miliar. Hak cipta meliputi karya tulis ilmiah, sehingga plagiarisme jelas masuk kategori pelanggaran hak cipta. Di sini, tidak hanya aspek administratif yang diperhatikan, melainkan juga perlindungan hak moral pencipta, yaitu hak untuk diakui sebagai pemilik karya.

Sementara itu, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) secara tegas menempatkan plagiarisme sebagai tindak pidana akademik. Pasal 25 ayat (2) menegaskan bahwa lulusan yang menggunakan karya ilmiah hasil jiplakan dapat dicabut gelarnya. Bahkan Pasal 70 menambahkan ancaman pidana berupa penjara maksimal 2 tahun dan denda maksimal Rp200 juta. Artinya, UU Sisdiknas menempatkan plagiarisme bukan sekadar pelanggaran moral, melainkan kejahatan akademik yang memiliki konsekuensi hukum pidana.

Namun, berbeda dengan kedua undang-undang tersebut, Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi hanya menekankan sanksi administratif. Mahasiswa yang terbukti melakukan plagiarisme dapat diberi teguran, pembatalan nilai, penundaan hak, hingga pencabutan ijazah. Sedangkan dosen dapat dikenai penurunan jabatan fungsional, pemberhentian, hingga pencabutan gelar akademik. Meskipun peraturan ini penting dalam mencegah plagiarisme, sifatnya terbatas pada lingkup akademik internal, tanpa membawa konsekuensi pidana.

Ketidaksinkronan inilah yang melahirkan kebingungan hukum. Di satu sisi, undang-undang menegaskan bahwa plagiarisme bisa dipidana, tetapi di sisi lain regulasi teknis hanya menganggapnya pelanggaran administratif. Akibatnya, banyak kasus plagiarisme hanya diselesaikan di tingkat kampus. Misalnya, kasus plagiarisme yang menjerat Ketua BEM UI Verrel Uziel pada tahun 2024 hanya berujung pada pemberhentian dari jabatan organisasi mahasiswa, tanpa proses hukum pidana, meskipun dampaknya mencoreng nama baik

universitas. Hal ini menunjukkan lemahnya keberanian institusi pendidikan dan aparat hukum untuk menegakkan ketentuan pidana dalam kasus plagiarisme.

Oleh karena itu, diperlukan konstruksi hukum pidana yang komprehensif untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Konstruksi ini harus menyatukan elemen-elemen penting dari KUHP, UU Hak Cipta, UU Sisdiknas, dan Permendiknas, sehingga membentuk sistem hukum yang konsisten. Setidaknya ada lima aspek penting yang perlu ditegaskan: Pengakuan hak pencipta sebagai hak moral dan hak ekonomi yang wajib dilindungi. Penetapan plagiarisme sebagai tindak pidana, bukan sekadar pelanggaran etik. Perumusan sanksi pidana yang jelas dan proporsional, termasuk pidana penjara dan denda. Pidana tambahan seperti pencabutan gelar akademik, pembatalan ijazah, atau larangan menduduki jabatan akademik tertentu. Mekanisme penyelesaian sengketa yang memungkinkan penyidikan tanpa harus menunggu aduan korban (*delik biasa*), sehingga aparat hukum dapat langsung bertindak.

Konstruksi ini juga harus memperhatikan asas *ultimum remedium*, yaitu pidana digunakan sebagai upaya terakhir setelah sanksi administratif tidak efektif. Dengan demikian, plagiarisme yang sifatnya ringan dapat ditangani secara administratif, tetapi plagiarisme yang disengaja, sistematis, atau merugikan publik luas harus diproses secara pidana.

Selain itu, konstruksi hukum pidana tidak boleh semata-mata represif, melainkan harus dibarengi dengan strategi preventif. Pendidikan etika akademik sejak dini, penerapan sistem deteksi plagiarisme (seperti Turnitin atau perangkat serupa), penguatan kebijakan internal perguruan tinggi, serta penanaman budaya orisinalitas adalah langkah penting yang tidak kalah penting dari pemidanaan. Dengan kombinasi antara sanksi pidana yang tegas dan upaya pencegahan yang berkesinambungan, diharapkan plagiarisme dapat diminimalisir.

Dengan demikian, konstruksi hukum pidana terhadap plagiarisme bukan hanya sekadar penafsiran norma hukum yang ada, tetapi juga pembentukan kerangka baru yang mampu memberikan perlindungan menyeluruh. Tujuannya adalah memastikan bahwa plagiarisme dipandang sebagai kejahatan intelektual yang merugikan banyak pihak, sehingga pelakunya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sekaligus memberikan efek jera bagi masyarakat akademik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tindakan plagiarisme dalam karya tulis ilmiah merupakan bentuk pelanggaran serius yang berdampak negatif terhadap integritas akademik serta berpotensi melanggar ketentuan hukum. Plagiarisme tidak hanya merugikan pencipta asli, tetapi juga mencederai dunia pendidikan, karena bertentangan dengan prinsip orisinalitas dan kejujuran akademik. Dalam sistem hukum Indonesia, tindakan plagiarisme telah mendapatkan pengaturan dalam berbagai instrumen hukum, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Meskipun demikian, peraturan yang ada masih cenderung memberikan sanksi administratif dibandingkan dengan sanksi pidana yang lebih tegas. Hal ini menyebabkan kurangnya efek jera terhadap pelaku plagiarisme dalam lingkungan akademik. Dengan demikian, diperlukan konstruksi hukum yang lebih tegas dalam memberikan perlindungan terhadap karya tulis ilmiah dan memberikan kepastian hukum terhadap sanksi bagi pelaku plagiarisme. Selain itu, upaya pencegahan melalui pendidikan etika akademik, penerapan sistem deteksi plagiarisme yang ketat, serta penguatan kebijakan internal di perguruan tinggi menjadi langkah penting dalam menanggulangi permasalahan ini.

Tindakan plagiarisme dalam karya tulis ilmiah merupakan pelanggaran serius yang berdampak negatif terhadap integritas akademik, perkembangan ilmu pengetahuan, serta kredibilitas institusi pendidikan. Dalam sistem hukum di Indonesia, regulasi mengenai plagiarisme telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Meskipun telah terdapat berbagai regulasi, penegakan hukum terkait tindak pidana plagiarisme masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan pemberian sanksi administratif yang lebih diutamakan dibandingkan penerapan sanksi pidana yang lebih tegas. Oleh karena itu, diperlukan suatu konstruksi hukum yang lebih komprehensif dalam mengatur dan menegakkan sanksi terhadap tindak pidana plagiarisme di lingkungan akademik. Penegakan hukum yang lebih tegas harus didukung oleh mekanisme pencegahan yang efektif. Dengan adanya konstruksi hukum yang lebih jelas dan implementasi yang konsisten, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana plagiarisme.

Saran

Pemerintah perlu memperkuat regulasi yang lebih spesifik dan tegas dalam mengatur sanksi pidana terhadap pelaku plagiarisme guna menciptakan efek jera yang lebih signifikan serta memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, sementara institusi pendidikan, khususnya perguruan tinggi, harus secara proaktif meningkatkan sosialisasi dan edukasi terkait etika akademik serta konsekuensi hukum dari tindakan plagiarisme agar mahasiswa dan akademisi memiliki kesadaran lebih tinggi terhadap pentingnya kejujuran akademik, serta membangun sinergi yang kuat antara lembaga hukum dan institusi pendidikan dalam penegakan hukum terhadap pelaku plagiarisme agar tercipta kepastian hukum yang lebih jelas dan dapat diimplementasikan secara efektif, di samping memperketat verifikasi terhadap karya ilmiah sebelum dipublikasikan oleh dosen, pengelola jurnal ilmiah, serta pihak terkait lainnya guna menjamin orisinalitas setiap karya yang diterbitkan dan menghindari terjadinya pelanggaran hak cipta, memberikan pemahaman mendalam kepada mahasiswa dan akademisi mengenai nilai-nilai integritas akademik, pentingnya orisinalitas, serta penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual dalam setiap karya ilmiah yang mereka hasilkan guna menciptakan lingkungan akademik yang lebih berkualitas dan bertanggung jawab, serta memperkuat kebijakan internal perguruan tinggi terkait sanksi terhadap tindakan plagiarisme agar lebih konkret dan tegas, baik dalam bentuk administratif maupun rekomendasi penerapan sanksi pidana, sehingga memberikan efek preventif yang lebih maksimal.

DAFTAR REFERENSI

- Achmad, A., & Roisah, K. (2020). Status hukum ghostwriter dan pemegang hak cipta dalam plagiarisme menurut Undang-Undang Hak Cipta. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(2), Juli.
- Adisumarto, H. (1990). *Hak milik intelektual khususnya hak cipta*. Akademika Pressindo, Jakarta.
- Apprenticeship for Notary Candidates in the Framework of Rechtsidee. (2021). *Jambe Law Journal*, 4(1), 93–110. <https://doi.org/10.22437/jlj.4.1.93-110>
- Damarjati, D. (2025). Plagiarisme bikin jabatan ketua BEM UI melayang. <https://news.detik.com/berita/d-7740225/plagiarisme-bikin-jabatan-ketua-bem-ui-melayang>. Diakses tanggal 16 Februari 2025.
- Damian, E. (2014). *Hukum hak cipta*. Alumni, Bandung.
- Fitriah, N. (2017). Tinjauan yuridis tentang kriteria pencemaran dan kerusakan lingkungan menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup. *Halu Oleo Law Review (HOLREV)*, 1(2), September 2017. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/3643/3137>

- Hukumonline. (2024). Pentingnya penulisan jurnal internasional untuk mahasiswa dan dosen. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-penulisan-jurnal-internasionaluntuk-mahasiswa-dan-dosen-lt641d6abb14f4b>. Diakses pada 21 Juni 2024.
- Margono, S. (2010). *Hukum hak cipta Indonesia*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Mertokusumo, S., & Pitlo, A. (2013). *Bab-bab tentang penemuan hukum*. Bandung: Citra Dtya Bakti.
- Moeljatno, H. (1978). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Yogyakarta.
- Nurdjana, I. G. M. (2009). *Sistem hukum pidana dan bahaya laten korupsi (Problematic sistem hukum dan implikasinya pada penegakan hukum tindak pidana korupsi)*. Yogyakarta: Total Media.
- Rifaii, A. (2010). *Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Soelistyo, H. (2011). *Plagiarisme: Pelanggaran hak cipta dan etika*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Sudaryat, S., Sudjana, & Permata, R. R. (Eds.). *Op.cit.*
- Sulistia, T., & Zumetti, A. (2005). Perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta. *STT No. 2289, Volume VIII, Nomor 14 Tahun 2005*.
- Sutedi, A. (2009). *Hak atas kekayaan intelektual*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Utama, J. P. (2013). Tindak pidana plagiarisme jasa pembuatan skripsi sebagai pelanggaran hak cipta. *Jurnal Recidive - UNS*, 2(3), September-Desember.
- Waja, U. (2024). *Dasar-dasar ilmu hukum*. <https://dasardasarilmuhukum.blogspot.com/>. Diakses tanggal 27 Desember 2024.